

## PENYELENGGARAAN-KEARSIPAN

2025

PERDA KOTA SURAKARTA NO.12, LD 2025/NO.12. TLD NO. 172, 78 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Penyelenggaraan Kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas dan tujuan serta tanggung jawab dan wewenang Pemda dalam Penyelenggaraan Kearsipan. Wali Kota menyusun perencanaan penyelenggaraan kearsipan di daerah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pembinaan kearsipan dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) terhadap Perangkat Daerah, BUMD, satuan pendidikan kewenangan daerah, perusahaan swasta, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan arsip terdiri atas pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Diatur terkait pengelolaan arsip dinamis meliputi sanksi, penciptaan arsip dinamis, penggunaan arsip dinamis, pemeliharaan arsip dinamis, dan penyusutan arsip. Diatur terkait pengelolaan arsip statis yang meliputi akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Pencipta arsip dan LKD dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang dikelolanya. Autentikasi arsip dilakukan terhadap arsip dinamis hasil alih media, arsip statis hasil alih media, dan arsip statis setelah dilakukan proses pengujian. Pemda melalui LKD menyelenggarakan

pelestarian arsip statis bermuatan kearifan lokal. Diatur tentang perlindungan dan penyelamatan arsip dalam hal bencana alam, bencana sosial, penggabungan dan/atau pembubaran perangkat daerah atau BUMD, serta pemekaran wilayah. Pemda bertanggung jawab membangun dan mengelola Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD). Dalam melaksanakan fungsi SIKD, LKD membentuk Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD). Organisasi Kearsipan terdiri atas unit pengolah, unit kearsipan, dan LKD. Sumber daya manusia dalam pengelolaan kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis, dan pelaksana yang diberi tugas sebagai pengelola kearsipan. Diatur tentang pendidikan dan pelatihan kearsipan, prasarana dan sarana pengelolaan arsip, pendanaan, jenis layanan kearsipan, Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE), pengawasan kearsipan oleh Pemda, kerja sama di bidang kearsipan, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan arsip.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2025 dan ditetapkan tanggal 4 Desember 2025;
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perwali Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Surakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- Penjelasan: 24 hlm.